

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-PILKADA

2024

Kpt 53 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Barat Daya.
- Dasar hukum adalah Uu No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014, Uu No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 PKPU No 5 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024, PKPU Provinsi Papua Barat Daya No 93 Tahun 2023, PKPU Provinsi Papua Barat Daya No 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2024.
- Lampiran 2 hlm.